

**Kewenangan Hukum OJK Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur
Kredivo Dalam Konsep Hifz Al-Irdh**

Laras Scintha Nabilah, Nurbaiti

Universitas Esa Unggul

larasscinthanabilah@student.esaunggul.ac.id, nurbaiti@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK) has full authority to address issues of personal data misuse on the online lending platform Kredivo. The OJK can regulate, supervise, inspect, protect consumers, and impose penalties on technology-based financial service providers (fintech) that violate personal data regulations. This is how the OJK protects registered and supervised online loan consumers—both by preventing problems and by taking action against violations. However, these protection efforts still face many obstacles. Among them are the public's limited digital literacy, the rising prevalence of illegal online loans, the OJK's limited supervisory staff, and loopholes in the regulations. This study also examines the significant impact of Kredivo, as a digital platform, on how it manages personal data. Because Kredivo collects and processes such a vast amount of data, there is a significant potential for that data to be misused, which could harm an individual's dignity and rights. From an Islamic legal perspective, the management of personal data by digital platforms must be based on the principles of hifz al-'irdh (preserving dignity) and hifz al-ma' (preserving wealth). Therefore, protecting personal data is not only a legal obligation established by the government but also a moral responsibility that must be fulfilled in accordance with the primary objectives of Sharia.

Keywords: *OJK Authority, Online Loans, Kredivo, Hifz al-'Irdh.*

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya kekuatan penuh untuk mengatasi masalah penyalahgunaan data pribadi di layanan pinjaman online Kredivo. OJK bisa mengatur, mengawasi, memeriksa, melindungi konsumen, dan memberi hukuman kepada penyedia layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) yang melanggar aturan data pribadi. Ini adalah cara OJK melindungi konsumen pinjaman online yang terdaftar dan diawasi, baik dengan mencegah masalah maupun menindak pelanggaran. Namun, upaya perlindungan ini masih menghadapi banyak kendala. Di antaranya, masyarakat belum begitu paham soal digital, makin maraknya pinjaman online ilegal, OJK punya keterbatasan tenaga pengawas, dan masih ada celah dalam peraturan. Penelitian ini juga melihat dampak besar Kredivo sebagai platform digital terhadap cara mereka mengelola data pribadi. Karena Kredivo mengumpulkan dan memproses data dalam jumlah sangat banyak, ada potensi besar data itu disalahgunakan, yang bisa merugikan kehormatan dan hak-hak seseorang. Dari sudut pandang hukum Islam, pengelolaan data pribadi oleh platform digital harus didasari pada prinsip hifz al-'irdh (menjaga kehormatan) dan hifz al-ma' (menjaga harta). Jadi, melindungi data pribadi bukan hanya kewajiban hukum yang dibuat pemerintah, tapi juga tanggung jawab moral yang harus dijalankan sesuai tujuan-tujuan utama syariah.

Kata Kunci: *Kewenangan OJK, Pinjaman Online, Kredivo, Hifz al-'Irdh.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah memunculkan beragam layanan pinjaman daring (*online*) yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula potensi penyalahgunaan data pribadi peminjam yang dapat merugikan. Fenomena pinjaman online ini, yang hadir sebagai konsekuensi perkembangan teknologi, tidak hanya menawarkan aksesibilitas, tetapi juga menciptakan persoalan terkait kerentanan data pribadi terhadap eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan maraknya isu Perlindungan data individu sehubungan dengan jasa pembiayaan digital menjadi sangat krusial. Kredivo, sebagai salah satu perusahaan teknologi finansial (*fintech*) penyedia jasa kredit digital, turut menghadapi kendala ini. Selaku penyelenggara layanan "*buy now pay later*" (BNPL) utama di Indonesia dengan jutaan nasabah aktif, Kredivo mengelola beragam jenis informasi pribadi yang sensitif. Data ini mencakup identitas diri, rincian kontak, informasi perangkat, lokasi, hingga catatan transaksi serta data pelengkap lainnya yang penting untuk validasi identitas dan penentuan kelayakan kredit. Volume data yang besar ini berkorelasi langsung dengan potensi risiko penyalahgunaan informasi personal yang lebih tinggi, terutama jika pengelolaan keamanan informasi tidak berjalan maksimal.

Dalam beberapa tahun belakangan, serangkaian insiden penyalahgunaan identitas diri pada layanan pinjaman digital terus terjadi. Contohnya adalah pemanfaatan data personal tanpa izin untuk pengajuan kredit, atau dugaan akses ilegal terhadap akun pengguna. Kredivo sendiri pernah mendapat perhatian publik menyusul laporan penyalahgunaan identitas pelanggan oleh oknum tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Selain itu, besarnya angka keluhan konsumen yang diterima Kredivo per tahun mengindikasikan bahwa pengelolaan perlindungan konsumen dan data personal masih merupakan persoalan krusial yang menuntut perhatian serius. Data menunjukkan terdapat 40.611 keluhan pada tahun 2022, 33.739 keluhan pada tahun 2023, dan 26.667 keluhan pada tahun 2024 yang berhubungan dengan jasa pembiayaan digital. Situasi ini menegaskan adanya perlindungan informasi pribadi dalam layanan kredit online tidak dapat hanya mengandalkan kepatuhan formal pada peraturan, namun juga menuntut penguatan pengelolaan perlindungan data yang berfokus pada penghormatan hak privasi serta martabat para pengguna.

Praktik yang dilakukan oleh aplikasi ini mencakup penyebaran data identitas pribadi (KTP) milik debitur tanpa izin, akses tanpa persetujuan terhadap daftar kontak dari perangkat pengguna, penyebarluasan nomor telepon, serta pengiriman ancaman melalui platform media sosial atau pesan instan kepada keluarga dan rekan peminjam. Tindakan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan regulasi hukum yang berlaku, namun juga merendahkan harkat dan martabat serta mengganggu integritas konsumen

sebagai individu yang memiliki hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. (Saragih, Harianto, and Barus) Perlindungan hukum terkait data pribadi debitur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

Studi-studi terdahulu mengindikasikan bahwa dimensi proteksi data pribadi bagi para pengguna layanan pinjaman daring telah diakomodasi dalam beragam kerangka regulasi. Ini mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), aturan pemerintah, dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti tingkat pemahaman digital masyarakat yang belum merata, pengawasan yang kurang memadai terhadap aktivitas pinjaman daring ilegal, serta minimnya sosialisasi terkait pentingnya pengamanan data pribadi. Pada situasi seperti ini kelihatannya aturan yang berlaku saat ini masih belum maksimal dalam melindungi data pribadi kita. Nah, karena ancaman data pribadi bocor di layanan keuangan digital itu semakin tinggi, penelitian ini hadir untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pengguna, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Catherine Wijaya et al., "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Layanan Keuangan Digital: Tinjauan Dari UU PDP")

Namun demikian, riset-riset yang ada masih cenderung melihat Persoalan proteksi data individu hanya dari kacamata hukum yang berlaku. Sangat jarang penelitian yang menggabungkan gagasan negara hukum (*Rechtsstaat*) dengan sudut pandang *Maqashid Syariah*, terutama prinsip *Hifz al-'Irdh* – yaitu upaya menjaga kehormatan dan harga diri manusia – sebagai dasar penilaian perlindungan data pribadi bagi para pengguna jasa keuangan berbasis teknologi. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, konsep perlindungan data pribadi memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan prinsip *maqashid syariah*,

yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Ini sejalan dengan konsep hukum yang memerhatikan realita social sebagaimana di jelaskan oleh (Nurbaiti) dalam kajiannya mengenai ratio decidendi hakim pengadilan agama.

Tujuan-tujuan utama syariat Islam (*Maqashid Syariah*) menekankan pada pemeliharaan lima aspek fundamental, yaitu agama (*hifzh al-din*), kehidupan (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan kepemilikan harta (*hifzh al-mal*). Seluruh aspek ini memiliki keterkaitan kuat dengan konsep perlindungan data pribadi. Selain itu, prinsip *hifzh al-'irdh*, yang berfokus pada penjagaan kehormatan dan martabat seseorang, memberikan landasan hukum yang bersifat teologis untuk pengamanan data pribadi. (Damayanti et al., "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital") Akibat penyalahgunaan data tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif (*mudharat*) berupa tercederainya harkat dan

martabat seseorang, yang merupakan aspek penting dari *hifz al-'irdh*. Prinsip-prinsip hukum Islam seperti *h*

ifz al-'irdh memiliki potensi untuk memperbaiki era digital. kebijakan perlindungan data, memastikan keadilan, serta menghindari kerugian pada masa digital.

Di antara isu-isu krusial dalam spektrum hukum digital adalah perlindungan data pribadi. Data digital pada era kontemporer tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan martabat dan keamanan individu. Dari perspektif maqashid syariah, perlindungan data pribadi dapat dianalisis demi menjaga kehormatan diri dan melindungi harta benda seseorang. Ini termasuk berbagai bentuk penyalahgunaan informasi pribadi, seperti penipuan identitas atau pemanfaatan data untuk hal-hal yang tidak semestinya. tanpa persetujuan, (Haryanti and Adawiyah) Pendekatan maqashid menegaskan bahwa setiap kebijakan atau praktik digital harus menjamin keamanan dan kerahasiaan data sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. jadi, aturan menjaga data pribadi bukan sekadar dianggap sebagai tuntutan administrasi biasa, melainkan sebagai tanggung jawab etis yang mendalam. Ini sejalan dengan nilai-nilai utama ajaran agama yang bertujuan menjaga kebaikan dan kesejahteraan setiap orang serta masyarakat luas.

Pedoman penting soal menjaga kerahasiaan data, yang dulunya sudah ada di Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor 10 Tahun 2022, kini kembali dikuatkan dan diatur lebih detail di Pasal 161 POJK Nomor 40 Tahun 2024. Aturan ini melarang penyedia layanan untuk menyebarluaskan informasi pribadi, Mengungkapkan data sensitif kepada pihak luar tanpa persetujuan atau 'lampu hijau' dari orang tersebut. Namun, studi menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi perlindungan data pribadi, masih sering terjadi pelanggaran yang merugikan debitur/peminjam, disebabkan oleh penyalahgunaan serta penyebaran informasi pribadi mereka oleh pihak kreditur pinjaman online. Untuk membangun fondasi keamanan data yang kokoh, sangat dibutuhkan kerja sama erat antara OJK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta berbagai pihak terkait lainnya. Di samping itu, kita semua juga perlu diberi pemahaman tentang betapa pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi kita masing-masing. (Farah Isnugraheny et al., "Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah Dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi")

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metodologi penelitian hukum normatif, dengan fokus pada pendekatan regulasi perundang-undangan, yang diperkuat oleh pendekatan konseptual dan analisis studi kasus, guna menelaah jaminan hukum terhadap informasi personal pengguna Kredivo. Dalam studi ini memanfaatkan konsep *Rechtsstaat* dan *Machtsstaat* sebagai landasan teoritis guna menelaah tanggung jawab negara dan entitas penyedia jasa keuangan terkait kepatuhan terhadap serta penegakan kaidah-kaidah hukum. Doktrin *Rechtsstaat* mengartikulasikan bahwa segala aktivitas operasional

Kredivo harus berlandaskan pada dan mematuhi kerangka regulasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, konsep *Machtsstaat* diaplikasikan untuk menelaah peranan entitas negara, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menjalankan mandatnya untuk pengaturan, supervisi, dan proteksi terhadap kepentingan konsumen. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan kedua konsep tersebut dengan perspektif hukum Islam melalui konsep *Hifz al-'Irdh*, Menjaga harga diri, nama baik, dan urusan pribadi seseorang itu dipandang sebagai bagian penting dari tujuan ajaran Islam. Makanya, kajian ini tidak cuma melihat perlindungan data pribadi dari segi hukum yang berlaku sekarang, tapi juga dari sudut pandang nilai-nilai Islam..

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan pandangan *Machtsstaat* untuk mengupas tuntas peran pemerintah, khususnya melalui OJK, dalam mengatur dan memantau penyedia layanan keuangan berbasis teknologi, seperti Kredivo. Berdasarkan Pasal 6 dan 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki mandat untuk membuat aturan, melakukan pengawasan, memeriksa operasional, melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen, memberikan sanksi jika diperlukan, serta menerbitkan atau mencabut izin berjalannya sebuah usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kewenangan OJK terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online kredivo?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting untuk menata dan memantau berbagai pihak di dunia keuangan. Cakupan ini mencakup layanan teknologi keuangan (*fintech*) dan pihak-pihak yang menunjang operasionalnya. Terkait perlindungan data pribadi, OJK bertugas memastikan bahwa perusahaan *fintech* pinjaman online (P2P lending) seperti Kredivo, OJK mengurus data pelanggan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai badan pemerintahan yang berdiri sendiri, OJK punya peran penting untuk memastikan peraturan di sektor keuangan dipatuhi dan menjaga hak-hak konsumen. Caranya adalah dengan membuat aturan, mengawasi, memeriksa, serta memberikan sanksi atau hukuman. Namun, efektivitas wewenang OJK ini masih terbatas. Saat ini, bentuk perlindungan yang tersedia hanya mencakup para peminjam yang memanfaatkan jasa pinjaman daring (*online*) yang sudah resmi terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Sebaliknya, mereka yang menggunakan platform pinjaman daring tidak resmi atau ilegal tidak akan mendapatkan jaminan hukum secara langsung dari OJK. Padahal, kelompok ini justru paling rentan mengalami penyalahgunaan data, intimidasi, atau kerugian finansial.

Situasi ini menunjukkan ada kesenjangan antara tujuan OJK untuk melindungi konsumen dan kemampuannya dalam menghadapi perkembangan pinjaman online ilegal yang terus meningkat. Artinya, meskipun OJK sudah melakukan upaya pencegahan

(melalui pengawasan dan kepastian hukum) dan penindakan (dengan sanksi dan bantuan penyelesaian masalah), perlindungan data pribadi masih belum optimal sepenuhnya. Maka dari itu, kita perlu kerja sama yang lebih kuat antar lembaga, peningkatan pemahaman masyarakat tentang digital, serta cara pengawasan yang lebih luwes. Maksud dari inisiatif ini adalah untuk memastikan bahwa jaminan hukum tidak hanya berlaku bagi perusahaan teknologi finansial yang teregulasi, melainkan juga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih holistik dari ancaman praktik pinjaman daring ilegal.

Menurut aturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, OJK punya hak untuk memberi sanksi kepada perusahaan pinjaman online (*Fintech P2PL*) yang menyebarkan atau membocorkan data pribadi pengguna. Hukuman tersebut bisa berupa peringatan tertulis, denda uang, pembatasan operasional usaha, bahkan sampai izin usahanya dicabut. Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 secara jelas mengatur tindakan hukuman ini untuk perusahaan yang membocorkan data pribadi pelanggan. Selain itu, OJK juga punya beberapa wewenang lain, yaitu: 1) Mengeluarkan aturan untuk menjalankan Undang-Undang OJK, 2) Membuat peraturan hukum terkait sektor jasa keuangan, 3) Menentukan aturan dan keputusan OJK, khususnya mengenai pengawasan layanan keuangan, 4) Menentukan panduan bagi OJK dalam menjalankan tugasnya, 5) Membuat prosedur untuk mendapatkan perintah tertulis dari lembaga keuangan dan pihak terkait, 6) Menetapkan tata cara pengangkatan direktur bagian hukum di lembaga keuangan, 7) Membentuk struktur dan sarana organisasi, serta mengelola, merawat, dan mengatur aset dan utang. (Triansyah, Bandung, et al.)

Kredivo merupakan salah satu penyedia layanan keuangan digital terkemuka yang menawarkan fasilitas pinjaman digital. Studi menunjukkan bahwa Kredivo, selaku pengendali dan pemroses data pribadi, tidak mematuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi, para konsumen aplikasi Kredivo. (Sihombing et al.) Hal ini disebabkan oleh praktik penyalahgunaan data pribadi pengguna. Setiap lembaga pembiayaan yang tidak mengikuti aturan OJK akan dihukum sesuai peraturan yang ada.

Pengamanan data pribadi pengguna layanan *paylater* Kredivo secara umum terbagi dalam dua kategori utama. Pertama, langkah-langkah pengamanan internal yang didasarkan pada kebijakan privasi perusahaan. Kedua aspek pengamanan eksternal yang ditetapkan berdasarkan norma hukum yang berlaku secara sah, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hukum perdata, pemakaian informasi pribadi pelanggan yang tidak benar bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, secara hukum, fitur *PayLater* termasuk jenis layanan pinjaman digital yang harus patuh pada berbagai aturan negara, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun

1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008.(Sundari Ningrum) Keadaan ini menetapkan kewajiban bagi penyedia layanan untuk menyediakan ganti rugi, mencakup kerugian yang tidak berwujud, kepada pihak yang dirugikan

Meskipun OJK memegang wewenang yang besar, usaha mereka untuk melindungi masyarakat masih terhalang oleh beberapa kendala utama: Wujud perlindungan yang diberikan adalah memohon penghentian sebagian atau seluruh aktivitas lembaga jasa keuangan yang diperkirakan dapat merugikan konsumen dan masyarakat.(Dr.Hakim, Lukmanul ., S.H. and Recca Ayu Hapsari., S.H.) Masyarakat masih kurang paham tentang dunia digital, Pemahaman tentang hak-hak konsumen juga masih minim, dan bisnis-bisnis menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan data. OJK sendiri juga bergulat dengan masalah-masalah serius seperti melonjaknya pinjaman ilegal, keterbatasan sumber daya, tingkat pemahaman publik yang masih rendah, serta celah regulasi yang perlu segera diisi.(Financial Services Authority of the Republic of Indonesia)

Menerapkan prinsip '*privasi sejak awal*' adalah langkah penting untuk mencegah masalah dan bahaya dari permulaan. Artinya, saat membuat sistem digital, semua harus dirancang dari awal agar data pribadi terjaga kerahasiaannya. Ini termasuk membatasi siapa saja di dalam perusahaan yang bisa melihat data, mengatur persetujuan untuk pemakaian data, dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta aturan global lainnya. Cara ini memastikan bahwa perlindungan data bukan cuma hal pelengkap, melainkan sudah menyatu dalam setiap proses kerja dan teknologi yang dipakai.(Firdaus Ridwan Sutarta¹, Asri Widiatsih²)

Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara ini menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang semata-mata mengandalkan kekuasaan (*machtsstaat*). Lebih lanjut, bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 secara gamblang menegaskan bahwa Indonesia didasarkan pada asas hukum (*rechtsstaat*), bukan hanya pada kekuatan kekuasaan. Konsep negara hukum ini mulai dikenal pada abad ke-19, dipelopori oleh Freidrich Julius Stahl. Prinsip ini mencakup beberapa unsur krusial, antara lain: penjaminan perlindungan hak-hak dasar manusia, serta pelaksanaan pemerintahan yang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana Dominasi Platform Digital Kredivo Memengaruhi Praktik Pengelolaan Data Pribadi, Dilihat Dari Perspektif Konsep Hifz -al irdh?

Dalam konteks kerangka teoretis ini, Kredivo, dalam kapasitasnya sebagai entitas yang terikat pada prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), Stahl berpendapat bahwa konsep negara hukum formal mengindikasikan bahwa administrasi pemerintahan harus sepenuhnya tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu lembaga atau perusahaan diwajibkan untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan

semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan aturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai badan pengawas tertinggi dengan kekuatan penuh, bertanggung jawab untuk memastikan Kredivo mematuhi semua kewajiban hukum yang berlaku.

Bagaimana Dominasi Platform Digital Kredivo Memengaruhi Praktik Pengelolaan Data Pribadi, Dilihat Dari Perspektif Konsep *Hifz al-irdh*?

Menurut pandangan hukum Islam, melindungi data pribadi bukan sekadar kewajiban administrasi atau sekadar mengikuti aturan. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya menjaga harga diri dan martabat seseorang, yang dalam Islam disebut *hifz al-irdh*. Jika data pribadi disalahgunakan, kerugiannya tidak hanya berupa uang. Ia juga bisa merusak privasi, nama baik, dan kehormatan individu, padahal semua itu adalah hak dasar setiap manusia. Maka dari itu, dalam kerangka tujuan syariah Islam, perlindungan data pribadi harus dimaknai sebagai penerapan nilai *hifz al-irdh*, yang menjadikan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama hukum. Namun, penelitian ini berpendapat bahwa aspek *hifz al-irdh* ini jauh lebih mendasar. Karena dampak buruk penyalahgunaan data pribadi bukan hanya hilangnya nilai ekonomi, tetapi juga pelanggaran terhadap kehormatan, privasi, dan hak asasi manusia yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan ganti rugi materi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi di era digital seharusnya tidak hanya terpaku pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus menginternalisasi nilai-nilai tujuan syariah yang menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai prioritas utama. kemudian maqashid syari'ah dalam proteksi konsumen atas data pribadi turut dipertegas oleh pernyataan Ilahi, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nur ayat ke-27 (Sembiring and Permata)

Dalam perspektif hukum Islam, manajemen data pribadi konsumen dipandang sebagai suatu kepercayaan, yang berlandaskan pada prinsip pelestarian kehormatan (*hifz al-irdh*). Menurut yurisprudensi Islam tentang proteksi privasi, informasi pribadi seseorang tidak diperbolehkan untuk disalahgunakan. Mengambil atau memakai informasi pribadi orang lain tanpa izin adalah tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu, pengelolaan data pelanggan dalam pandangan Islam didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah), menjaga kehormatan, dan melindungi harta. Hal ini secara moral melarang penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl) dan larangan berbuat zalim, ini menjadi dasar etika agar semua pihak menghargai kerahasiaan pribadi dan tidak mengambil keuntungan dari data tanpa persetujuan. (Syafitri and Hasan)

Dalam konteks ini, prinsip *hifz al-irdh* (memelihara kehormatan) dapat menjadi landasan fundamental yang mewajibkan semua penyedia layanan digital untuk menjaga kehormatan dan martabat konsumen melalui pengamanan informasi pribadi mereka.

Oleh karena itu, regulasi perdagangan elektronik perlu memprioritaskan perlindungan terhadap aset finansial, serta perlindungan data personal (*hifz al-'irdh*) Dalam pandangan hukum Islam, perlindungan data pribadi tidak sekadar dipahami sebagai masalah keamanan informasi. Lebih dari itu, hal ini juga merupakan bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan martabat manusia, yang mana tujuan tersebut selaras dengan prinsip *hifz al-'irdh* (pemeliharaan kehormatan). Dalam perkembangan pemikiran maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dipandang sebagai salah satu tujuan penting hukum Islam yang berorientasi pada pemeliharaan martabat manusia. Ibn al-Subkī sebagai salah satu ulama yang menambahkan perlindungan kehormatan sehingga menjadi al-kulliyyah al-sittah

Pemanfaatan data pribadi tanpa izin dari pemiliknya dianggap sebagai tindakan yang merugikan kehormatan individu. Pasalnya, perbuatan tersebut berpotensi menyebabkan pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, penyalahgunaan identitas, bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip *hifz al-'irdh* menekankan pentingnya menghormati privasi sebagai suatu kewajiban, baik secara moral maupun hukum. Dengan demikian, setiap aktivitas pengumpulan, penggunaan, maupun penyebaran data pribadi haruslah didasarkan pada persetujuan yang valid dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, sebagai wujud amanah dalam menjamin hak-hak setiap individu. Pada konteks interaksi digital kontemporer, subjek secara rutin menyediakan informasi personal kepada entitas lain, meliputi institusi finansial, korporasi niaga elektronik, maupun penyedia jasa digital. (Syariah et al.)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki spektrum wewenang yang ekstensif dalam mengelola, menata, dan mengamankan informasi pribadi konsumen pada entitas penyedia layanan pinjaman online yang telah teregistrasi, seperti Kredivo. Mandat tersebut meliputi serangkaian fungsi vital, termasuk penyusunan regulasi, pengawasan ketat, inspeksi komprehensif, penjaminan perlindungan bagi konsumen, serta penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara *fintech* yang terbukti melakukan penyimpangan. Dalam kerangka konsep negara hukum yang mengedepankan prinsip supremasi hukum, setiap entitas penyedia jasa keuangan digital, termasuk Kredivo, memiliki obligasi untuk menaati seluruh ketentuan perundang-undangan yang relevan. Kewajiban ini secara spesifik mencakup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta berbagai instrumen regulasi derivatif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi beragam tantangan, di antaranya tingkat literasi digital masyarakat yang belum optimal, maraknya praktik pinjaman daring ilegal, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta adanya inkonsistensi dalam penegakan regulasi.

Dari perspektif *Hifz al-'Irdh* (penjagaan kehormatan), data pribadi diyakini menjadi komponen esensial dari harga diri dan martabat seseorang, sehingga menuntut perlindungan ketat dari segala bentuk penyalahgunaan. Temuan signifikan dari studi ini menunjukkan bahwa pengamanan data pribadi tidak cukup hanya dengan mematuhi instrumen regulasi formal seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 dan ketentuan OJK. Lebih jauh, proteksi data secara komprehensif memerlukan internalisasi nilai-nilai etis untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sebagaimana diajarkan dalam kerangka Maqashid Syariah, khususnya prinsip *Hifz al-'Irdh*. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum harus diimbangi dengan tanggung jawab moral untuk menghormati privasi, kehormatan, dan hak-hak fundamental setiap individu. Konsekuensinya, pengelolaan data pribadi oleh penyedia layanan digital bukan sekadar kewajiban legal, melainkan sebuah amanah atau kepercayaan besar yang harus dilaksanakan berlandaskan prinsip keadilan, perlindungan martabat, dan penghormatan terhadap hak privasi setiap orang, sejalan dengan ajaran Maqashid Syariah.

SARAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianjurkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyedia layanan pembiayaan digital serta mengintensifkan koordinasi dengan institusi terkait dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi. Penyedia jasa seperti Kredivo juga wajib meningkatkan keamanan data, menerapkan asas kehati-hatian, serta memastikan seluruh proses pengumpulan dan pemanfaatan data selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi OJK.

Di samping itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan memahami hak-hak atas informasi pribadinya agar lebih cermat dalam memberikan izin akses kepada platform digital. Perlindungan data juga selayaknya dimaknai sebagai wujud penghormatan terhadap kerahasiaan, kehormatan, dan kemuliaan individu sejalan dengan prinsip *Hifz al-'Irdh*. Oleh karena itu, perlindungan ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Catherine Wijaya, et al. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Layanan Keuangan Digital: Tinjauan Dari UU PDP." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, vol. 3, no. 2, 2025, pp. 30-42, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i2.1847>.
- Damayanti, Desy, et al. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital." *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, vol. 1, no. 3, 2024, pp. 151-63, <https://doi.org/10.63142/xzd65n65>.

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 6 No 2 (2026) 322–288 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v6i2.13175

- Dr.Hakim, Lukmanul ., S.H., M. H., and M. H. Recca Ayu Hapsari., S.H. *Buku Ajar Financial Technology LAW. Adanu Abimata*, no. 0, 2022.
- Farah Isnugraheny, Rizqika, et al. "Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah Dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, vol. 2, no. 4, 2024, p. 258.
- Financial Services Authority of the Republic of Indonesia. "POJK 6 2016 Business Activities and Office Network Based on the Bank's Core Capital." *Financial Services Authority Regulation*, 2016, pp. 1–29.
- Firdaus Ridwan Sutarta¹, Asri Widiatsih², Inna Hamida Zusfindhana. *No Title 済無No Title No Title No Title*. 2021.
- Haryanti, Sri, and Endah Robiatul Adawiyah. *Transformasi Hukum Islam Di Era Digital : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Dinamika Hukum Kontemporer*. vol. 6, no. 1, 2026, pp. 10608–17.
- Nurbaiti. "Urf Sebagai Dasar Ratio Decidendi Dalam Putusan Pengadilan Agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 7, no. 2, 2022, p. 261, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11641>.
- Saragih, Sinta Susanti, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Debitur Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi Dan Peran OJK Dalam Penanganannya." *Deli Journal of Law, Development, Economics, Values & Institution (DJLDEVI)*, vol. 1, no. 1, 2025, pp. 12–25.
- Sembiring, Nurhaida Fahrisma Putri, and Cahaya Permata. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PASCA REKAM RETINA MATA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, vol. 4, no. 3, Feb. 2026, pp. 1411–23, <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1282>.
- Sihombing, Sriulina, et al. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009*. vol. 1969, no. 1, 2025, pp. 1–24.
- Sundari Ningrum, Klara. "Perbandingan Regulasi Syarat Dan Ketentuan Pada Fitur PayLater Di E-Commerce Yang Sesuai Kebijakan OJK Dan Undang Undang." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 656–71, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6150>.
- Syafitri, Putri Intan, and Akhmad Farroh Hasan. *Perlindungan Hukum Data Konsumen Dalam Transaksi Digital : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Platform Shopee*. vol. 3, 2025, pp. 156–61.
- Syariah, Fakultas, et al. *Jurnal Yurisprudencia*. vol. 11, no. 27, 2025, pp. 1–23.
- Triansyah, Abdurrazaq, et al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan." *Cross-Border: Journal of International Border Studies*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 1090–104.